



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Ternate, sebagai
Pemohon ;

melawan

Termohon , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Man Miradji, SH.** Advokat/ Pengacara, beralamat di Jl. Pekuburan Auliyah RT.04/RW.02, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate No. 53 tanggal 28 Februari 2018, sebagai
kuasa Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte. pada tanggal 7 Februari 2018, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2000 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 23 Mei 2016;
2. bahwa sesudah Akad Nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Sasa dirumah milik bersama kurang lebih 9 Tahun sampai perpisahan terjadi dan selama menikah Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai keturunan dan hanya memelihara seorang anak lelaki berusia 12 tahun bernama Anak Pemohon dan Termohon yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun kedamaian itu tidak berlangsung lama sejak bulan November 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh :
 - a. bahwa Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek Jailolo dengan tuduhan bahwa Pemohon telah meminjam uang sebesar Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) dari Ibu Nurhayati yakni tante Termohon namun itu semua tidak benar yang benar adalah Termohon yang meminjam Uang dan mengatasnamakan Pemohon dan ketika Pemohon menanyakan bukti Kuitansi dan kebenaran pinjaman tersebut kepada Tante Termohon, beliau menjawab yang pinjam adalah Termohon sehingga membuat Pemohon ditahan di dalam sel selama 1 (satu) malam ;
 - b. bahwa pada bulan Juni 2016 Termohon kembali melaporkan Pemohon ke Polsek Jailolo dengan tuduhan bahwa pemohon mempunyai hubungan selingkuhan dengan wanita tuduhan Termohon tidak mendasar tanpa bukti dan saksi namun tuduhan Termohon tersebut telah di terima dan di proses oleh pihak Polsek dan Pemohon kemudian di tahan di sel selama 1 (satu) malam;

halaman 2 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



- c. bahwa Termohon selalu menceritakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada khalayak ramai dengan mengatakan keburukan Pemohon yang intinya adalah menganggap remeh Pemohon sehingga Pemohon sering di datangi aparat keamanan terus menerus;
- d. bahwa sejak bulan November 2016 Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah sampai sekarang dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Ternate dengan nomor perkara XXX/ Pdt.G/ 2016/PA. Tte tanggal 01 November 2016 namun dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Nomor : 13/Pdt.G/2017/PTA. MU tanggal 15 Juni 2017, Pemohon mengajukan permohonan cerai karena sudah tidak tahan dengan perilaku Termohon yang menuduh Pemohon melakukan tindakan KDRT berupa (pengancaman psikis) namun yang terjadi adalah justru sebaliknya Pemohon sangat menderita dengan tekanan yang diberikan oleh Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon hendak menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Ternate, serta memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate untuk menerima Permohonan dan mengadili dengan putusan yang amar berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon diwakili kuasa hukum datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum

halaman 3 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ternate, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Drs. H. Muraslin Tobuku** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 22 Februari 2018, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, kuasa Termohon telah memberikan jawaban/ gugatan rekonvensi secara tertulis dalam persidangan tanggal 11 Maret 2018 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. bahwa Termohon menolak dengan keras dan tegas seluruh Dalil gugatan Pemohon, kecuali yang nampak jelas diakui sendiri oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. bahwa pada dalil Gugatan Pemohon poin (1) yang menerangkan bahwa pada hari selasa tanggal 10 November 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang di catat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayoa sesuai Duplikat kutipan Akta Nikah No : XXX, tanggal 23 Mei 2016, Namun Nomor kutipan Akta Nikah tersebut salah, Termohon akan buktikan pada saat pembuktiannya ;
3. bahwa pada dalil gugatan Pemohon poin (2) tidak benar yang benar adalah sesudah Akat Nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Kota Baru selama 9 Tahun, kemudian tahun 2009 Pemohon dan Termohon pindah tinggal di kelurahan sasa di Rumah milik Termohon,mulai tahun 2009 Pemohon sudah jarang di Rumah karena hidup bersama Selingkuh yang bernama Crystalia Nadine Doge Elvi, Pemohon dan Termohon Menikah tidak keturunan karena penyebabnya adalah Pemohon yang tidak mempunyai keturunan, terbukti Pemohon hidup Berselingkuh bersama dengan seorang

halaman 4 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Nasrani yang bernama Crystalia Nadine, alias ELVI, kurang lebih 10 tahun tidak mempunyai keturunan ;

4. bahwa pada dalil Gugatan Pemohon poin (3) Termohon dapat menjawab adalah sebagai berikut :

- a) bahwa tidak benar yang benar adalah Pemohon memaksa Termohon meminjamkan uang dari Ibu nurhayati tante Termohon sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk kepentingan Pemohon mencalonkan diri DPR di Hal-Sel tahun 2014, uang itu Pemohon menggunakan Tiket Ternate – Halsel, bayar ojek atau orang, carter speed untuk mencari suara dan bayar saksi di Halsel bukan Termohon yang meminjam uang dan mengatasnamakan Pemohon. Pemohon mempermsalahkan kwitansi atau bukti itu tidak benar yang penting terbukti Termohon memberikan uang Pemohon dan sudah terpakai oleh Pemohon. Dan melemparkan Pemohon di Polsek Jailolo bukan persoalan uang. Dan uang itu Pemohon sudah ganti, berarti sudah selesai. Kenapa sekarang Pemohon angkat lagi uang itu jadikan alasan ;
- b) bahwa tidak benar yang benar adalah Termohon menangkap basah Pemohon dan selingkuh yang bernama Crystalia Nadine Elvi alias ELVI dikamar kos-kosan Desa Kusumadehe Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. dan Termohon melaporkan Pemohon di Polsek Jailolo dan Pemohon di Tahan satu malam ;
- c) bahwa tidak benar yang benar adalah Pemohon mengambil Pedang mengejar untuk membunuh Termohon, Termohon melarikan diri di Polsek Jambula dan Polsek Selatan dan Termohon meminta No. HP. Aparat karena Pemohon datang di Rumah Termohon selalu dengan keadaan marah maka Termohon telpon Aparat datangi di Rumah Termohon untuk melindungi Termohon ;
- d) bahwa tidak benar yang benar adalah tahun 2015 Pemohon sudah bakos di kos-kosan Desa Kusumadehe Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dan Pemohon datang kerumah Termohon mengambil pakaian secara diam-diam bukan Termohon yang mengusir Pemohon ;

DALAM REKONPENSI :

halaman 5 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jawaban yang telah terurai dalam Konpensasi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensasi ini ;
2. bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensasi mau bercerai dengan Penggugat Rekonpensasi maka Penggugat Rekonpensasi menuntut hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensasi berupa :
 - a) Nafkah Idah selama tiga bulan, tiap bulan sebesar Rp.5.000.000,-x 3 bulan = Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
 - b) Tergugat Rekonpensasi harus memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), kepada Penggugat Rekonpensasi selaku istri yang dicerai ;
 - c) Nafkah lalu atau Nafkah lampau selama Tergugat Rekonpensasi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensasi selaku istri terhitung mulai dari tanggal 12 Oktober 2015 Tergugat Rekonpensasi kabur ke Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, sampai dengan sekarang tanggal 14 Maret 2018, tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak pernah memberikan ongkos biaya Lahir maupun Batin. Untuk itu Penggugat Rekonpensasi menuntut kepada Tergugat Rekonpensasi selaku suami untuk membayar Nafkah lalu yang tidak diberikan tiap hari Rp. 200.000, x 1 bulan 30 hari = Rp.6.000.000,- x 2 tahun 5 bulan atau 29 bulan = Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;
 - d) bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi selama dalam kehidupan rumah tangga yang masih rukun tidak di karuniai anak sehinggalah keduanya telah sepakat mengadopsi seorang anak laki-laki yang di berinama Anak Pemohon dan Termohon, saat ini berusia baru 12 tahun dan selama Tergugat Rekonpensasi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensasi anak tersebut berada kepada pemeliharaan Penggugat Rekonpensasi selaku Ibu angkat dan di perlakukannya seperti anak kandungnya Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi sendiri, untuk itu mohon Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat Rekonpensasi, dan biaya pemeliharaan di tanggung oleh Tergugat Rekonpensasi selaku Bapak angkat tiap bulan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, mandiri, umur 21 tahun ;

halaman 6 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas,
Termohon dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan
mengadili Perkara ini dapat memutuskan adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menerima jawaban Termohon dalam Konpensasi seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Pemohon karena tidak beralasan Hukum ;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima Gugatan Rekonpensasi seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum apabila Permohonan Pemohon Dalam

Konpensasi dapat di terima, maka :

a) Tergugat Rekonpensasi dihukum membayar Nafkah Idah kepada
Penggugat Rekonpensasi tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan =
Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;

b) Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar uang Mut'ah
kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima
juta rupiah) ;

c) Menghukum Tergugat Rekonpensasi membayar Nafkah lampau
kepada Penggugat Rekonpensasi yang jumlah seluruhnya Rp.
174.000.000,-(seratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;

d) Menetapkan Penggugat Rekonpensasi sebagai pemegang hak asuh
seorang anak angkat laki-laki, Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat
Rekonpensasi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON,
sampai anak tersebut dewasa,mandiri, usia 21 tahun ;

e) Menetapkan Nafkah Pemeliharaan terhadap seorang anak tersebut
didasar ditanggung oleh Tergugat Rekonpensasi selaku Ayah angkat tiap
bulan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

3. Menetapkan biaya Perkara ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat
Rekonpensasi;
4. Apabila Majelis Hakim berasumsi lain mohon keadilan menurut Hukum;

Bahwa Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana
dalam berita acara sidang, yang kemudian kuasa Termohon menyampaikan
duplik secara lisan yang pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan
rekonvensi ;

halaman 7 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tertanggal 28 November 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);
3. Fotokopi surat pernyataan pengembalian uang pinjaman dari Hasan Idris bin Idris Abd. Djaib tertanggal 5 April 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Surat panggilan an. Hasan Idris dari Kepolisian Daerah Maluku Utara Resort Halmahera Barat, sector Jailolo tertanggal 6 Juni 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Surat panggilan an. Hasan Idris dari Kepolisian Daerah Maluku Utara Resort Halmahera Barat, sector Jailolo tertanggal 8 Maret 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-5) ;
6. Fotokopi Surat panggilan an. Hasan Idris dari Kepolisian Daerah Maluku Utara Resort Halmahera Barat, sector Jailolo tertanggal 11 Maret 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-6) ;

B. Saksi Pemohon :

halaman 8 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Halmahera Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon dimana sejak tahun 2014 saksi minta untuk tinggal dirumah Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau kerana mau dikontrakan rumah tersebut ;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun ;
- bahwa saksi tidak tahu kalau pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon;
- bahwa Pemohon pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian dengan tuduhan perselingkuhan ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 ;
- bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon dan kuasa menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

halaman 9 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saski 3, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Puskesmas Bosowa, tempat tinggal di, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya karena Pemohon jarang dirumah pergi sampai berminggu-minggu, Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon berselingkuh dengan wanita lain di Jailolo yang didapat oleh Termohon pada tanggal 4 April 2016 ;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon mengejar Termohon dengan parang;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 ;
- bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon ;

2. Saksi 4, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMAN 2 Ternate, tempat tinggal di, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya karena sejak tahun 2009 Pemohon sering sms wanita lain, dan tahun 2016 Termohon mendapat Pemohon dengan wanita lain di Kos-kosan jailolo, dan Pemohon sering KDRT terhadap Termohon ;
- bahwa Pemohon bekerja di Partai ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- bahwa saksi pernah menasehati Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan tetap dengan jawaban dalam rekonsensi, sedangkan Termohon/ Penggugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban konvensi maupun gugatan rekonsensi;

halaman 10 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi secara maksimal oleh **Drs. H. Mursalin Tobuku**, sebagai Hakim Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 22 Februari 2018, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Pasal 62 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada point angka 1 telah memberikan pengakuan murni sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil point 2 dan 3, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

halaman 11 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 sampai P-6) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 November 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi surat pernyataan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengembalian uang pinjaman dari Hasan Idris, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5 dan P-6 (Fotokopi surat panggilan kepolisian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai panggilan menghadap di Kepolisian Resort Halmahera Barat terhadap Pemohon atas dugaan perzinahan pada tanggal 4 April 2016, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

halaman 12 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon yang menerangkan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon, Pemohon pernah dipanggil pihak Kepolisian dengan tuduhan perselingkuhan, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

halaman 13 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon jarang dirumah, Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon berselingkuh dengan wanita lain di Jailolo pada tanggal 4 April 2016, Pemohon mengejar Termohon dengan parang, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon sering sms wanita lain, Termohon mendapat Pemohon dengan wanita lain yang bernama Elvi Doga di Kos-kosan Jailolo, Pemohon sering KDRT terhadap Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dipersidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

halaman 14 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan

- bahwa Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon ;
- bahwa Pemohon sering sms wanita lain ;
- bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Elvi Doga ;
- bahwa Pemohon sering KDRT terhadap Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak

tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

- bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati, dan diupayakan damai oleh majelis hakim dan mediator agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 November 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa, merupakan dasar dan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, jelas menunjukkan kerapnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanpa usaha saling memahami dan mempertemukan keinginan serta perbedaan yang muncul ke permukaan demi mengatasi dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menimbulkan perpecahan rumah tangga, tidak mungkin Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal jika tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon patut diduga tidak hanya karena masalah pertengkaran akibat ketridakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, dan tidak lagi saling menyayangi, serta berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 sehingga kehidupan rumah menjadi rapuh dan pada akhirnya pecah berantakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan bahkan telah

halaman 15 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dioptimalkan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dilanda konflik yang berkepanjangan, khususnya konflik bahtiniah, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini terbukti dari sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, bahkan baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin bertambah parah ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang carut marut dan benar-benar telah pecah bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

halaman 16 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih dalam mempertimbangkan perkara *a quo* yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat".

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ternyata telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir batin yang kokoh dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Demikian pula Pemohon telah menunjukkan tekad bulat dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat : 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi

halaman 17 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah lampau sejumlah Rp. 174.000.000, mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000, nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000, dan nafkah untuk anak angkat sebesar Rp. 2.000,000 setiap bulan, sebagaimana telah diuraikan gugatan rekonvensi perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan duplik dalam rekonvensi secara tertulis dalam berita acara perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Pasal 158 R.Bg tuntutan tersebut dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

halaman 18 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya jawaban dan atau bantahan Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi mengajukan berupa saksi-saksi guna mendukung dalil gugatannya, sehingga jawaban Tergugat rekonsensi perlu dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang mendalilkan menuntut nafkah lampau sejumlah Rp. 174.000.000 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), hal mana Tergugat rekonsensi menyatakan sanggup memberikan sebesar Rp. 2.000.000, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta di persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang serta pengakuan murni Tergugat rekonsensi yang menyatakan bekerja di Partai politik, dan Penggugat rekonsensi membenarkan bekerja di salah satu partai politik namun tidak mempunyai penghasilan tetap, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah lampau dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kewajiban suami akibat putusnya perkawinan atas kehendak suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang intinya bahwa apabila terjadi perceraian karena talak, maka sesuai dengan kemampuannya, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya ditegaskan dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah lama membina rumah tangga dan bergaul sebagaimana suami istri, Penggugat

halaman 19 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi meminta berupa uang sebesar Rp. 25.000.000, maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan Penggugat Rekonvensi telah cukup lama mendampingi Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga dalam suka dan duka sehingga sangat wajar diberi penghargaan atas pengabdianya, lagi pula mut'ah merupakan kewajiban syar'i sebagaimana ketentuan ayat diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000, Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai pekerjaan di partai politik yang berpenghasilan tidak tetap, dan berdasarkan alasan dalil diatas, sehingga mejelis perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi menuntut nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan, dan Tergugat rekonvensi menyatakan akan menyanggupi sebesar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka majelis perlu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** adalah bukan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi melainkan anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bukan anak diangkat melalui putusan Pengadilan Agama, namun berdasarkan fakta persidangan Tergugat rekonvensi menyatakan sangat menyayangi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi hendak meminta nafkah/ biaya pemeliharaan anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** diatas setiap

halaman 20 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Rp. 2.000.000, dimana Tergugat rekonsensi menyatakan sanggup memberikan Rp. 500.000 meskipun bukan anak kandung Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi, namun anak tersebut sudah dianggap sebagai anak Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi sendiri, maka majelis hakim perlu menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang. bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

halaman 21 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 12 tahun sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami Drs. Hasbi, MH sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zainal Goraache., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Kartini Pandjab, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

ttd

Drs. Zainal Goraache., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hasbi. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Kartini Pandjab, S.H.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00

halaman 22 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-------------------------------------|------|------------|
| 2. biaya proses/ ATK | = Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan sidang | = Rp | 525.000.00 |
| 4. biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 5. biaya meterai | = Rp | 6.000.00 |
| Jumlah | = Rp | 616.000,00 |
| (enam ratus enam belas ribu rupiah) | | |

Ternate, 22 Mei 2018

Salinan putusan ini diberikan saat belum berkekuatan hukum tetap (BHT).

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH

halaman 23 dari 23 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)